



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JAUHARI;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **LAILATUL BINTI SUTAR;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogowanti Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025;

Para Terdakwa setelah diberitahukan Majelis Hakim mengenai hak dampingi hukum tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jauhari Bin Maryanto dan Terdakwa II Lailatul Binti Sutar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menempatkan Anak Yang Belum Berumur Tujuh Tahun Untuk Ditemukan Yang Dilakukan oleh Bapak atau Ibu dari Anak Itu**", sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 307 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jauhari Bin Maryanto dan Terdakwa II Lailatul Binti Sutar dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah kain jarik motif batik warna coklat;
  - 3) 1 (satu) kain gedong warna hijau;
  - 4) 1 (satu) pakaian bayi warna kuning.

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 5) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah . Nopol: K-5721-DE. NoKa MH1JM411XNK827727. Nosin JM41E1827078. Nomor BPKBS021914631 dengan STNK An. SRI MULYANI.

**Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-64/M.3.41/Eoh.2/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I Jauhari Bin Maryanto dan Terdakwa II Lailatul Binti Sutar**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun, untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I yang mengantarkan terdakwa II ke Puskemas Margorejo karena terdakwa II hendak melahirkan. Kemudian terdakwa II melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan di Puskemas dengan bantuan persalinan saksi Sri Binti Sutoyo. Setelah itu, melalui pengecekan kondisi terdakwa II dan bayi dalam keadaan baik, maka para terdakwa membawa anak tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa membawa anak tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah. Nopol: K-5721-DE, lantas para terdakwa saling bersepakat untuk menempatkan anak tersebut di suatu tempat dengan maksud untuk ditemukan oleh orang lain. Terdakwa II yang menggendong anak tersebut dengan kain jarik motif berwarna coklat, kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa para terdakwa pergi mencari tempat yang sepi, lalu setelah mendapatkan tempat yang dirasa sepi dan aman, terdakwa I menghentikan sepeda motornya lalu mengambil anak tersebut yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan menempatkan anak tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa anak tersebut belum berumur tujuh tahun karena lahir pada tanggal 18 September 2024 di Puskesmas Margorejo, sesuai dengan Surat

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir No: 440/05/IX/2024 tanggal 18 September 2024, dan anak tersebut merupakan anak hasil hubungan badan di luar perkawinan terdakwa I dan terdakwa II.

**Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I Jauhari Bin Maryanto dan Terdakwa II Lailatul Binti Sutar**, pada hari hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun, untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal telah lahir seorang bayi/anak berjenis kelamin perempuan di Puskesmas Margorejo, yang kemudian para terdakwa membawa anak tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa membawa anak tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah. Nopol: K-5721-DE, lantas para terdakwa saling bersepakat untuk menempatkan anak tersebut di suatu tempat dengan maksud untuk ditemukan oleh orang lain. Terdakwa II yang menggendong anak tersebut dengan kain jarik motif berwarna coklat, kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa para terdakwa pergi mencari tempat yang yang sepi, lalu setelah mendapatkan tempat yang dirasa sepi dan aman, terdakwa I menghentikan sepeda motornya lalu mengambil anak tersebut yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan menempatkan anak tersebut di tempat kejadian;

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui anak tersebut belum berumur tujuh tahun karena lahir pada tanggal 18 September 2024 di Puskesmas Margorejo, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: 440/05/IX/2024 tanggal 18 September 2024;

**Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tanpa paksaan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mengerti diminta kesaksian terhadap kejadian dugaan pembuangan seorang bayi perempuan di area hutan ikut Desa Tambakselo;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 12.40 WIB, ketika saksi sedang di warung dekat lapangan Desa Tambakselo, dimana saksi dihubungi oleh Kadus Kenten Gadon Gading yaitu bapak Yanuar yang memberitahukan bahwaarganya bernama Utomo (Saksi) telah menemukan seorang Bayi Perempuan, setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi Utomo di dusun kenteng Desa Tambakselo, setelah melihat kondisi Bayi Perempuan tersebut dirumah saksi Utomo saksi langsung melaporkan kejadian ke Bapak Purbo selaku Camat Wirosari dan kemudian saksi dan saksi Utomo membawa Bayi tersebut ke Bidan Desa, setelah diperiksa Bayi tersebut

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sehat, namun untuk pemeriksaan kepolisian dan kesehatan bayi lebih lanjut, terhadap Bayi tersebut akhirnya dibawa oleh saksi ke Rumah Sakit KI Ageng Selo Wirosari untuk dirawat;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Utomo bahwa bayi itu ditemukan saksi Utomo yaitu sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya di Jalan Wirosari-Karangasem dalam Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan di dalam plastik kresek warna Hitam dalam keadaan tertutup atau ditali sampul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat Bayi perempuan tersebut memakai baju berwarna kuning, gedong berwarna hijau, dan ada slendang jarik berwarna coklat;
- Bahwa saksi saat melihat bayi perempuan tersebut benar dalam keadaan hidup, namun dari fisik terlihat pucat dan bayi tersebut tidak menangis;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 (dua) orang lagi yang menemukan bayi tersebut selain saksi Utomo;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

## 2. **PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tanpa paksaan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi merupakan Warga Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, yang mengerti diminta kesaksian terhadap kejadian dugaan pembuangan seorang bayi perempuan di area hutan ikut Desa Tambakselo;

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Wirosari-Karangasem dalam Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKP Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, ketika saksi selesai mengantar paket J&T dari Desa Dokor Kecamatan Wirosari, saksi melintasi Jalan Wirosari-Karangasem kemudian saksi dihentikan oleh 2 (dua) orang pemulung yang saksi tidak kenal ia mengatakan "Mas berenti dulu, coba buka ini" sambil menunjuk plastik kresek berwarna Hitam yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, kemudian saksi membuka plastik yang terikat simpul sebanyak 1 (satu) kali itu, setelah terbuka saksi melihat terdapat seorang bayi perempuan didalam plastik tersebut, saksi kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut untuk merawat bayi tersebut namun kedua orang tersebut tidak mau, kemudian saksi bawa bayi tersebut kerumah saksi di dusun kenteng Desa Tembakselo dan saksi berikan susu formula, kemudian setelah perangkat desa datang bayi tersebut dibawa ke Bidan Desa terdekat, setelah diperiksa Bayi tersebut dinyatakan sehat, namun untuk pemeriksaan kepolisian dan kesehatan bayi lebih lanjut, terhadap Bayi tersebut akhirnya dibawa oleh saksi ke Rumah Sakit KI Ageng Selo Wirosari untuk dirawat;
- Bahwa saksi melihat Bayi perempuan tersebut memakai baju berwarna kuning, gedong berwarna hijau, dan ada slendang jarik berwarna coklat;
- Bahwa saksi saat melihat bayi perempuan tersebut benar dalam keadaan hidup saat ditemukan, namun dari fisik terlihat bayi tersebut kurang sehat karena banyak keringat dan baju nya basah serta bayi tersebut tidak menangis;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 (dua) orang lagi yang menemukan bayi tersebut saat kejadian penemuan bayi, namun saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. HAMIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tanpa paksaan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa saksi merupakan Bidan di Desa Tambakselo yang mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan pada peristiwa dugaan pembuangan seorang bayi perempuan di area hutan ikut Desa Tambakselo;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 12.45 WIB, dimana saksi dihubungi oleh warga bernama Roni yang mengatakan ada warga dusun kenteng yang menemukan seorang bayi Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, kemudian saksi sarankan untuk di periksa di tempat praktek saksi di desa Tambakselo, kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB Bayi tersebut sampai dan langsung saksi periksa, dari hasil pemeriksaan diketahui bayi jenis kelamin wanita, berat 3,3 (tiga koma tiga) Kilogram, lingkaran kepala 32 (tiga puluh dua) centimeter, dalam keadaan hidup, namun tanpa tangisan dan dalam keadaan lemah, terdapat bercak merah bekas gigitan semut di tubuhnya, bayi mengeluarkan feses warna hitam karena dehidrasi, tali pusar sudah menggunakan clem dan telapak kaki terdapat stempel kaki artinya persalinan bayi dari fasilitas kesehatan, kemudian setelah pemeriksaan saksi memberikan salep mata untuk mencegah infeksi mata akibat kotoran, setelah itu saksi menyarankan agar bayi di rujuk ke Rumah Sakit Ki Ageng Selo untuk dilakukan penanganan medis dan memastikan bahwa bayi benar-benar sehat;

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Bayi perempuan tersebut memakai baju berwarna kuning, gedong berwarna hijau, dan ada slendang jarik berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama saksi di datangi anggota polisi yaitu saksi Agus Riyanto untuk dimintai keterangan terkait pemeriksaan bayi;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 (dua) orang yang ikut membawa bayi tersebut ke tempat Praktek saksi yaitu saksi Utomo dan saksi Sareh Joko;
- Bahwa Saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

**4. RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP adalah benar tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan pembuangan Bayi perempuan di Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan info ada penemuan bayi di Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, kemudian saksi menemui saksi Hijriyah Nurul yang merupakan bidan desa yang memeriksa bayi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa bayi tersebut memiliki clem di tali pusar dan stempel di telapak kaki sehingga dimungkinkan persalinannya terjadi di fasilitas kesehatan sehingga saksi mencari informasi di setiap fasilitas kesehatan sekitar wilayah Kabupaten Grobogan;

Hal 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat 20 September 2024 saksi mendapat informasi bahwa di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati ada perempuan yang baru melahirkan pada tanggal 18 September 2024 yang identitasnya sama dengan Terdakwa II, kemudian saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa II dan bertemu dengan ibu kandung (Lena) dan kakak kandung (Anton) dari Terdakwa II sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian ibu Terdakwa II mengatakan bahwa benar anaknya yaitu Terdakwa II telah melahirkan bayi perempuan di puskesmas Margorejo dan saat ini ibu dari Terdakwa II hendak menjemput Terdakwa II di kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati tepatnya di belakang Pabrik Dua Kelinci;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB ditempat, saksi bersama ibu kandung (Lena) dan kakak kandung (Anton) dari Terdakwa II langsung menuju Kabupaten Pati dan menemukan Para Terdakwa di suatu gang dekat dengan Pabrik Dua Kelinci sekitar Pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi menanyakan kepada Para Terdakwa terakit kejadian pembuangan bayi kemudian Para Terdakwa tidak dapat menjawab dan langsung mengakui perbuatannya menaruh bayi di Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, kemudian saksi langsung membawa Para Terdakwa berserta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di introgasi Para Terdakwa mengakui bayi tersebut adalah hasil hubungan biologis antara Para Terdakwa tanpa status perkawinan, kemudian Para Terdakwa mengakui awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa II melahirkan di puskesmas Margorejo Kecamatan Pati yang ditemani Terdakwa I, kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB Para Terdakwa setelah diperbolehkan pulang Para Terdakwa merasa takut kepada keluarga Para Terdakwa dan bersepakat untuk menaruh bayi di tempat yang sepi, kemudian Para Terdakwa berboncengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE, selanjutnya

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di sekitar Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya Wirosari-Karangasem, dan kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 (dua) orang yang ikut mendengar kesaksian Para Terdakwa yaitu ibu kandung (Lena) dan kakak kandung (Anton) dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Lahir No.440/05/IX/2024 oleh dr. Risna Annisa Mardiyah di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati, yang menerangkan a.n Siti Lailatul Khasanah umur 22 tahun, pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Pukul 12.15 WIB telah melahirkan seorang Bayi Perempuan;
2. Visum Et Repertum No: 48/X/2024 RM: 615326 dari RSUD Dr. R.SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN tanggal 9 Oktober 2024, yang menerangkan telah memeriksa keadaan bayi perempuan korban tindak pidana pada tanggal 20 September 2024 Pukul 11.09 WIB;
3. Surat Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) oleh dr. Risna Annisa Mardiyah di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati, yang menerangkan kondisi Bayi milik Siti Lailatul Khasanah saat melahirkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **JAUHARI BIN MARYANTO**;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan pada peristiwa menaruh Bayi di sekitar Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa II melahirkan bayi perempuan hasil hubungan diluar nikah antara Terdakwa I dan Terdakwa II di Puskesmas Margorejo Kecamatan Pati, setelah itu bayi diberikan Gedong warna hijau dari puskesmas dan Terdakwa I bungkus menggunakan kain jarik warna coklat, kemudian setelah hendak pulang Terdakwa I merasa takut kepada keluarga Para Terdakwa dan bersepakat untuk tidak merawat bayi tersebut dan menaruh bayi di tempat yang sepi, kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE, selanjutnya Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di Grobogan sekitar Pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menemukan tempat sepi yaitu sekitar Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, dan Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya Wirosari-Karangasem, dan kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Bayi tersebut saat di taruh dibawah pohon baru berumur 1 (satu) hari dan sempat menangis sebelum di tinggalkan;
- Bahwa alasan Tedakwa I membuang bayi tersebut adalah karena malu dan takut dimarahi oleh keluarga dari Para Terdakwa bila mengetahui anak bayi tersebut adalah hasil hubungan tanpa perkawinan;
- Bahwa Pada hari Sabtu 21 September 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa hendak menemui ibu dan kakak dari Terdakwa II dan

Hal 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hadir juga anggota polisi yang langsung mengamankan Para Terdakwa ke Polres Grobogan;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## Terdakwa II **LAILATUL**

Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan pada BAP tersebut benar tanpa adanya paksaan;

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan pada peristiwa menaruh Bayi di sekitar Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa II melahirkan bayi perempuan hasil hubungan diluar nikah antara Terdakwa I dan Terdakwa II di Puskesmas Margorejo Kecamatan Pati, setelah itu bayi diberikan Gedong warna hijau dari puskesmas dan Terdakwa I bungkus menggunakan kain jarik warna coklat, kemudian setelah hendak pulang Terdakwa II merasa takut kepada keluarga Para Terdakwa dan bersepakat untuk tidak merawat bayi tersebut dan menaruh bayi di tempat yang sepi, kemudian Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE, selanjutnya Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di Grobogan sekitar Pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menemukan tempat sepi yaitu sekitar Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, dan Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya Wirosari-Karangasem, dan kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Bayi tersebut saat di taruh dibawah pohon baru berumur 1 (satu) hari dan sempat menangis sebelum ditinggalkan;

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa II membuang bayi tersebut adalah karena malu dan takut dimarahi oleh keluarga dari Para Terdakwa bila mengetahui anak bayi tersebut adalah hasil hubungan tanpa perkawinan;
- Bahwa Pada hari Sabtu 21 September 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB ketika Para Terdakwa hendak menemui ibu dan kakak dari Terdakwa II dan saat itu hadir juga anggota polisi yang langsung mengamankan Para Terdakwa ke Polres Grobogan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah. Nopol K-5721-DE. NoKa MH1JM411XNK827727. Nosin JM41E1827078. Nomor BPKBS021914631 dengan STNK An. SRI MULYANI;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain jarik motif batik warna coklat;
- 1 (Satu) kain bedong warna hijau;
- 1 (Satu) pakaian bayi warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Alat bukti Surat dan dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diperoleh keterangan dimana pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa II telah melahirkan bayi jenis kelamin perempuan di Puskesmas Margorejo Kecamatan Pati yang ditemani Terdakwa I, kemudian setelah diperbolehkan pulang sekitar Pukul 18.30 WIB, karena Para Terdakwa merasa malu dan takut kepada masing-masing keluarga dari Para Terdakwa dimana terhadap bayi tersebut adalah hasil biologis dari hubungan tanpa perkawinan antara Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk tidak merawat bayi tersebut dan menaruh bayi di tempat yang sepi, kemudian Para Terdakwa berboncengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5721-DE, selanjutnya Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di Grobogan sekitar Pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menemukan tempat sepi yaitu Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, kemudian Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya Wirosari-Karangasem, dan Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa Bayi tersebut saat di taruh dibawah pohon baru ber usia 1 (satu) hari dan sempat menangis sebelum di tinggalkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Wirosari-Karangasem dalam Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, seusai saksi Utomo mengantar paket J&T dari Desa Dokor Kecamatan Wirosari, saksi dihentikan oleh 2 (dua) orang pemulung yang tidak dikenal sambil menunjuk plastik kresek berwarna Hitam yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, kemudian saksi Utomo membuka plastik yang terikat simpul sebanyak 1 (satu) kali itu, setelah terbuka terdapat seorang bayi perempuan didalam plastik tersebut, saksi Utomo kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut untuk merawat bayi tersebut namun kedua orang tersebut tidak mau, kemudian saksi bawa bayi tersebut kerumah saksi di dusun kenteng Desa Tembakselo dan saksi berikan susu formula, kemudian setelah saksi Sareh Joko selaku aparat desa datang bayi tersebut dibawa ke Bidan yaitu saksi Hijriyah Nurul, setelah diperiksa Bayi tersebut dinyatakan sehat, namun demi pemeriksaan kepolisian dan kesehatan bayi lebih lanjut, terhadap Bayi tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit KI Ageng Selo Wirosari untuk dirawat;
- Bahwa jarak waktu antara bayi di taruh di Area Hutan Wirosari Pada tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB sampai ditemukan oleh warga pada tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB adalah sekitar 16 (enam belas) jam;

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bayi perempuan tersebut saat ditemukan saksi Utomo kemudian diperiksa oleh saksi Hijriyah Nurul dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum No: 48/X/2024 RM: 615326 adalah dalam keadaan hidup, namun dari fisik terlihat bayi tersebut nampak banyak keringat serta bajunya basah dan terdapat bercak merah bekas gigitan semut di tubuhnya, bayi juga mengeluarkan feses warna hitam karena dehidrasi, serta bayi tersebut tidak menangis karena sudah lemas;
- Bahwa Bayi perempuan tersebut memakai baju berwarna kuning, gedong berwarna hijau, dan ada slendang jarik berwarna coklat dibungkus dalam plastik kresek warna Hitam sesuai dengan Barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh saksi Agus Rianto setelah menyelidiki adanya kesamaan antara bayi yang dibuang dan jejak bayi yang telah melahirkan di Puskesmas Margorejo, yang di akui oleh Para Terdakwa bahwa Bayi tersebut adalah hasil biologis dari hubungan tanpa perkawinan antara Para Terdakwa yang akhirnya disepakati untuk di letakan di tempat sepi yaitu di bawah pohon sekitar 3 (tiga) meter dari jalanan Wirosari-Karangasem masuk Area Hutan Tambakselo Wirosari Kabupaten Grobogan yaitu sekitar Pukul 20.30 WIB karena tidak mau merawat dan malu pada keluarga dari Para Terdakwa;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Lahir No.440/05/IX/2024 dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) oleh dr. Risna Annisa Mardiyah di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati, yang menerangkan a.n Siti Lailatul Khasanah umur 22 tahun, pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Pukul 12.15 WIB telah melahirkan seorang Bayi Perempuan;
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah. Nopol K-5721-DE. NoKa MH1JM411XNK827727. Nosit JM41E1827078. Nomor BPKBS021914631 dengan STNK An. SRI MULYANI, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) buah kain jarik motif batik warna coklat, 1 (Satu) kain bedong warna hijau, 1 (Satu) pakaian bayi warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa

Hal 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di dakwakan dalam Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak tersebut**”;
3. Unsur “**Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan **Terdakwa I Jauhari bin Maryanto dan Terdakwa II Lailatul** dan selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka Hukum, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona*, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur “Barang Siapa” yang ditujukan kepada para terdakwa telah terpenuhi;

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak tersebut;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur dari salah satu perbuatan diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “meninggalkan” dapat diartikan sebagai: (1) membiarkan tinggal (tetap ada, tidak dibawa pergi, dan sebagainya); (2) menyisakan; (3) pergi dari atau menghindari dari;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “anak berusia dibawah tujuh tahun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 305 KUHP namun demikian Majelis perlu merujuk kepada pengertian anak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang berada di bawah umur 7 (tujuh) tahun merupakan anak yang dipandang masih diperlukan perlindungan khusus, namun terkait umur sesungguhnya tidak harus diketahui oleh pelaku karena dalam Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 305 KUHP tidak ternyata harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini ternyata diketahui dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu daripadanya (Wirjono Prodjodikoro, 2003:91);

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan aquo, “Dengan maksud” atau “Dengan Sengaja” atau *Opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting (Mvt)* adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat perbuatan itu, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (*Opzet*) yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan,

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, maka sengaja dengan maksud adalah sengaja dengan mengehendaki dan mengerti akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melepaskan diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persamaan dari membebaskan atau meninggalkan diri dari suatu beban atau ikatan, agar sesuatu yang sudah terlepas itu tidak lagi dalam penguasaannya atau tidak terikat lagi pada dirinya sehingga mencapai suatu kebebasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “Bapak dan Ibu dari anak” adalah orang tua dari si anak yang tidak dinyatakan secara jelas dalam KUHP, namun dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, artinya baik dari segi biologis maupun hanya pengampuan ia termasuk sebagai bapak dan ibu (orang tua) dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa II telah melahirkan bayi jenis kelamin perempuan di puskesmas Margorejo Kecamatan Pati yang ditemani Terdakwa I, kemudian setelah diperbolehkan pulang sekitar Pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa merasa takut kepada masing-masing keluarga Para Terdakwa karena bayi tersebut adalah hasil biologis dari hubungan tanpa perkawinan antara Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa bersepakat untuk tidak merawat bayi tersebut dan menaruh bayi di tempat yang sepi, kemudian Para Terdakwa berboncengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE, selanjutnya Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di Grobogan sekitar Pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menemukan tempat sepi yaitu Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, kemudian Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirosari-Karangasem, dan Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Wirosari-Karangasem dalam Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, seusai saksi Utomo mengantar paket J&T dari Desa Dokor Kecamatan Wirosari, saksi Utomo dihentikan oleh 2 (dua) orang pemulung yang tidak dikenal sambil menunjuk plastik kresek berwarna Hitam yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, kemudian saksi Utomo membuka plastik yang terikat simpul sebanyak 1 (satu) kali tersebut dan ditemukannya seorang anak bayi perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui terdapat persesuaian antara Surat Keterangan Lahir No.440/05/IX/2024 an. SITI LAILATUL KHASANAH (Terdakwa II) oleh dr. Risna Annisa Mardiyah di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati dengan ciri-ciri Anak Bayi perempuan yang ditemukan oleh saksi Utomo yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana bayi tersebut memakai baju berwarna kuning, gedong berwarna hijau, dan slendang jarik berwarna coklat yang saat itu dibungkus dalam plastik kresek warna Hitam sesuai juga dengan Barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait perkara incasu menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan “menaruhkan anak” = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun di suatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu (R.Soesilo, 2021:hal.224);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan meninggalkan bayi perempuan di bawah pohon artinya Para Terdakwa telah membiarkan anak bayi tersebut untuk tidak dibawa pergi, kemudian anak tersebut diketahui dalam fakta persidangan masih ber usia 1 (satu) hari dan diketahui maksut Para Terdakwa adalah dengan sengaja menghendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya yaitu untuk membebaskan diri dari penguasaan atas anak bayi

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena malu dan takut dimarahi oleh keluarga dari Para Terdakwa bila mengetahui anak bayi tersebut adalah hasil hubungan tanpa perkawinan sah, sedangkan terhadap maksud "untuk di temukan" tidak jelas terlihat dan bertentangan pada fakta persidangan karena fakta menunjukkan bayi tersebut ditinggalkan di area hutan jauh dari pemukiman warga dan di waktu malam yang jelas akan sulit untuk ditemukan, sehingga unsur untuk meninggalkan dengan maksud melepaskan diri lebih tepat dibuktikan;

Menimbang, fakta persidangan menunjukkan kondisi bayi perempuan tersebut sesuai Visum Et Repertum No: 48/X/2024 RM: 615326, kemudian saat ditemukan saksi Utomo dan diperiksa oleh saksi Hijriyah Nurul adalah dalam keadaan hidup, namun dari fisik terlihat bayi tersebut nampak banyak keringat serta baju nya basah dan terdapat bercak merah bekas gigitan semut di tubuhnya, bayi juga mengeluarkan feses warna hitam karena dehidrasi, serta bayi tersebut tidak menangis karena sudah lemas, dalam hal ini sesungguhnya Para Terdakwa telah sengaja dengan maksud membebaskan diri atas penguasaan bayi tersebut dan secara sadar memahami akibat pembebasannya tersebut dapat mengakibatkan bahaya terhadap hidup bayi dengan di tinggalkan di area hutan dalam kondisi malam yang gelap sehingga dimungkinkan adanya serangan hewan terlebih lagi bayi tersebut sempat menangis sebelum ditinggalkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa saat melakukan perbuatan berdasarkan fakta terbukti merupakan orang tua Biologis dari anak bayi tersebut sesuai Surat Keterangan Lahir No.440/05/IX/2024 dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) oleh dr. Risna Annisa Mardiyah di Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati serta pengakuan Para Terdakwa kepada pihak Kepolisian yaitu saksi Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak*" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dimana Terdakwa II setelah melahirkan bayi perempuan di puskesmas Margorejo Kecamatan Pati yang ditemani Terdakwa I, kemudian setelah hendak pulang sekitar Pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa secara mufakat berdiskusi terhadap keberadaan bayi usia 1 (satu) hari tersebut dimana Para Terdakwa merasa malu dan takut kepada masing-masing keluarga dari Para Terdakwa karena bayi tersebut adalah hasil biologis dari hubungan tanpa perkawinan antara Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa memutuskan bersepakat untuk tidak merawat bayi tersebut dan berencana menaruh bayi tersebut di tempat yang sepi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama Para Terdakwa dalam melaksanakan niat bersamanya melakukan dengan cara berboncengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol K-5721-DE, selanjutnya Terdakwa II membungkus bayi menggunakan kain jarik warna coklat dan memasukkan bayi kedalam plastik kresek warna hitam yang diikat, setelah sampai di Grobogan sekitar Pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menemukan tempat sepi yaitu Area Kawasan Hutan, Petak 126 RPH Tambakselo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, kemudian Para Terdakwa menaruh plastik hitam berisikan bayi tersebut di bawah pohon besar sekitar 3 (tiga) meter dari Jalan raya Wirosari-Karangasem, kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan daerah Margorejo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa sesuai fakta peran dari Para Terdakwa meninggalkan bayi di area hutan tersebut merupakan hasil dari niat kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya juga dilakukan secara bersama sama dengan mencari tempat sepi sampai menaruh bayi tersebut di locus perkara juga dilakukan secara bersama-sama, sehingga

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari Para Terdakwa sesungguhnya adalah sama atau seimbang, dengan dilakukan secara bersama-sama, meskipun dipandang secara bersama sesungguhnya Peran Terdakwa I sebagai seorang ayah dari bayi semestinya dapat dominan bertanggungjawab atas perbuatannya yang mengakibatkan anak lahir diluar pernikahan sehingga wajib melindungi anak serta ibu nya terlebih lagi bila digali keadaan Para Terdakwa sesuai fakta saat melahirkan bayi memiliki cukup waktu yang tenang untuk memikirkan alternatif terhadap bayi daripada menolak keberadaanya, dimana Para Terdakwa terbukti telah memiliki kos-kosan bersama yang semestinya dapat digunakan merawat bayi tersebut secara bersama, sehingga tidak ada apapun alasannya dan banyak cara bagi Para Terdakwa untuk tidak melepas tanggungjawab terhadap anak bayi tidak berdosa tersebut, maka dengan demikian unsur secara bersama-sama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 307 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa sesungguhnya telah melanggar ketentuan hak-hak anak secara Internasional berdasarkan Konvensi Internasional PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) Tahun 1989 sebagaimana diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka penjatuhan pidana yang diberikan selain melihat kondisi hak anak dari bayi tersebut yang dilanggar juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak bayi tersebut dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol K-5721-DE. NoKa MH1JM411XNK827727. Nosin JM41E1827078. Nomor BPKB S021914631 dengan STNK An. SRI MULYANI oleh karena disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah kain jarik motif batik warna coklat;
- 1 (Satu) kain bedong warna hijau;
- 1 (Satu) pakaian bayi warna kuning;

yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana telah disita secara sah dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pihak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa sebagai orang tua kandung secara umum bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan;
- Perbuatan Para Terdakwa menunjukkan sifat tidak bersyukur atas karunia dari Tuhan yang maha esa, dimana masih banyak orang lain yang sulit mendapatkan anak;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 307 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Jauhari dan Terdakwa II Lailatul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu anak tersebut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jauhari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan **Terdakwa II Lailatul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (Satu) buah kain jarik motif batik warna coklat;
  - 1 (Satu) kain bedong warna hijau;
  - 1 (Satu) pakaian bayi warna kuning;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah. Nopol K-5721-DE. NoKa MH1JM411XNK827727. Nosin JM41E1827078. Nomor BPKBS021914631 dengan STNK An. SRI MULYANI;

## Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Matruf, S.H.

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)